



P U T U S A N

Nomor: 101 /PDT/2010/ PT. MKS

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan pengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT.PHONIX COMMODITIES, Kantor Pusat di Thailand Cq
PT.PHONIX COMMODITIES INDONESIA,
berkedudukan di Jalan HR Rasuna Said Kavling X – 7
No. 6 Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili kuasanya
Hj Elsa Syarief,SH.MH,dkk Advokat berkantor di Jalan
Kramat Sentiong No. 38 A Jakarta Pusat dan Artha
Graha Building 26 th Floor Jalan Jenderal Sudirman
Kav 52 – 53 Jakarta berdasarkan surat kuasa khusus
No. 107/SK.ES&P/IX/2008 tanggal 12 September 2008
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I /**
PEMBANDING ; -----

M e l a w a n

H MUKMING, bertempat tinggal di Jalan Barukang No. 46 A
Kelurahan Pannampu Kecamatan Tallo Kota Makassar
dalam hal ini diwakili kuasanya Ismail Manaf,SH,
Zainuddin,SH, Syarifuddin B,SH dan Alfian,SH
Advokat berkantor di Jalan Veteran Selatan No. 42
Kota. . .



Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Juli 2008 ; -----

selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT / TERBANDING** ; -----

Dan

1. NEGARA REPUBLIK INDONESIA, Cq Pemerintah Republik

Indonesia dalam hal ini diwakili oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia Cq. Dirjen Bea dan Cukai Kanwil XI Makassar berkedudukan di Jalan Satando No. 94 Makassar dalam hal ini diwakili kuasanya Hana S.J.Kartika,SH.LLM,dkk berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 September 2008 ; -----

2. NEGARA REPUBLIK INDONESIA, Cq Pemerintah Republik

Indonesia dalam hal ini diwakili oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq Kapolda Sulawesi Selatan Cq Direktorat Reserse dan Kriminal Polda Sulawesi Selatan, berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan KM 16 Makassar, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Yuli Rinawati,SH, dkk berdasarkan surat kuasa khusus dan surat perintah Kapolda Sulawesi Selatan No. Pol: Sprin/1173/VII/2008 tanggal 19 Agustus 2008;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II dan TERGUGAT III / TURUT TERBANDING** ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut; -----

Setelah membaca:-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 23 April 2010 Nomor: 101/PEN.MAJ/2010/PT.MKS, tentang penunjukan Majelis. . .



Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;-----

2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 19 Oktober 2009, Nomor: 158/Pdt.G/ 2008/ PN.Mks, yang diucapkan dimuka persidangan yan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat III,dan tanpa dihadiri tergugat I,Tergugat II yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

DALAM KONPENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak seluruh eksepsi Tergugat I dan Tergugat III -----

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----
- Menyatakan bahwa perjanjian sewa menyewa bangunan / gudang antara Penggugat dan Tergugat I sebagaimana tertuang dalam akta perjanjian sewa menyewa tanggal 30 Maret 2004 adalah sah serta mempunyai kekuatan yang mengikat antara Penggugat dan Tergugat I ; -----
- Menyatakan bahwa Tergugat I belum / tidak dapat mengembalikan bangunan / gudang yang disewakan setelah batas waktu perjanjian sewa menyewa berakhir pada tanggal 1 Oktober 2004 hingga saat ini disebabkan oleh tindakan Tergugat II sengaja membiarkan gula pasir sitaan tetap berada dalam gudang milik Penggugat dan tidak segerah memindahkannya. . .



memindahkannya ketempat yang disediakan oleh Negara untuk itu adalah perbuatan ingkar janji ; -----

- Menghukum pula Tergugat I dan Tergugat II oleh karena itu secara bersama – sama atau secara tanggung renteng membayar denda akibat keterlambatan pengembalian bangunan / gudang sesuai surat perjanjian sewa menyewa gudang tanggal 30 Maret 2004 dengan setiap hari keterlambatan sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dihitung sejak tanggal 2 oktober 2004 sampai dengan Tergugat I dan Tergugat II memenuhi semua kewajibannya kepada penggugat ; -----
- Menghukum pula Tergugat I dan Tergugat II untuk segera mengosongkan gula pasir sitaan dari dalam bangunan / gudang dan selanjutnya menyerahkan dalam keadaan kosong kepada Penggugat ;
- Menghukum Tergugat III untuk mentaati isi putusan perkara ini ; -----

DALAM REKONPENS

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I Rekonpensi / Penggugat Konpensi ;

DALAM POKOK PERKARA ;

- Menyatakan gugatan penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima; ----

DALAM KONPENSIDAN REKONPENS ;

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 459.000.- (empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa dari Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh HJ. ANDI NUR ULIA, SH, Panitera Pengadila Negeri Makassar, ternyata pada tanggal 23 Nopember 2009, kuasa hukum Tergugat I telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri. . .



Negeri Makassar tanggal 19 Oktober 2009 Nomor :158/Pdt.G/2008/PN.Mks, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Penggugat / Terbanding pada tanggal 15 Maret 2010, kepada pihak Tergugat II / Turut Terbanding pada tanggal 23 Desember 2009 dan kepada pihak Tergugat III / Turut Terbanding pada tanggal 28 Desember 2009 ;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut Tergugat I / Pemanding tidak mengajukan memori banding dalam pemeriksaan tingkat banding tersebut ; -----

Menimbang, bahwa risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara [inzage] Nomor: 158/Pdt.G/ 2008/ PN.Mks, yang dibuat oleh Ahmad Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar , telah memberi kesempatan kepada Pihak Tergugat II / Turut Terbanding pada tanggal 23 Desember 2009, kepada pihak tergugat III / Turut Terbanding pada tanggal 28 Desember 2009, kepada pihak Tergugat I / Pemanding pada tanggal 29 desember 2009 dan kepada pihak Penggugat / Terbanding pada tanggal 15 maret 2010 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa hukum Tergugat I / Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang,oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa sekalipun pihak Tergugat I / Pemanding tidak mengajukan memori banding namun karena memori banding bukanlah syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam suatu permohonan banding maka ketiadaan memori banding tersebut tidaklah menghalangi Pengadilan Tinggi untuk memeriksa dan mengadili apakah putusan Pengadilan Negeri yang dimintakan banding itu telah tepat serta adil menurut hukum ; -----

Menimbang . . .



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara banding, berita acara persidangan, bukti-bukti dari kedua belah pihak, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 19 Oktober 2009 No. 158/Pdt.G/2008/PN.Mks, Majelis Hakim Tinggi menilai bahwa pertimbangan - pertimbangan Pengadilan tingkat pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta hukum, keadaan serta alasan-alasan hukum yang menjadi dasar dalam putusan ; -----

Menimbang, bahwa semua alasan dan pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan alasan dan pertimbangan Pengadilan Tinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo dalam tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 19 Oktober 2009 No. 158/Pdt.G/2008/PN.Mks dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 19 Oktober 2009 No. 158/Pdt.G/2008/PN.Mks, dikuatkan, maka kepada Tergugat I / Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat pertama dan tingkat banding ; -----

Mengingat pasal 199 RBg ayat (1) jo. Ketentuan Titel VII Rv dan pasal – pasal dari Undang – Undang yang bersangkutan ; -----

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari kuasa hukum Tergugat I / Pembanding tersebut ; -----
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 19 Oktober 2009 No. 158/Pdt.G/2008/PN.Mks yang dimohonkan banding tersebut ; -----



3. Menghukum Tergugat I / Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim , Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari **Senin tanggal 24 Mei 2010** oleh: **H.MUHAMMAD RAMLI, SH**, Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, **SAUT H PASARIBU, SH** dan **H.SUDIRMAN HADI, SH**, keduanya Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi tersebut, dan pada hari dan tanggal itu juga putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh : **YOHANIS SUPPA, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd

SAUT H PASARIBU SH,

ttd

H.SUDIRMAN HADI, SH

HAKIM KETUA,

ttd

H. MUHAMMAD RAMLI, SH

PANITERA PENGGANTI

ttd

YOHANIS SUPPA, SH.

Perincian. . .



Perincian biaya

1. Materai	Rp 6.000,-
2. Redaksi	Rp 5.000,-
3. Leges	Rp 3.000,-
4. Pemberkasan/Penjilidan/Pengadaan/Pengiriman, dll	<u>Rp 136.000,-</u>

Jumlah Rp 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)-